

PAKTA INTEGRITAS

DI LINGKUNGAN [NAMA PERGURUAN TINGGI SWASTA]

Kami, segenap jajaran pimpinan dan sivitas akademika di lingkungan [Nama Perguruan Tinggi Swasta], berkomitmen untuk membangun **Zona Integritas** menuju **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** dan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**. Komitmen ini dilandasi oleh tekad untuk menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalitas, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ini kami menyatakan sebagai berikut:

1. **Pencegahan KKN:** Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tidak menyalahgunakan wewenang, jabatan maupun fasilitas untuk kepentingan pribadi atau golongan, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela secara moral dan etika.
2. **Antigratifikasi:** Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta wajib melaporkan kepada unit pengendalian gratifikasi atau pihak yang ditunjuk di lingkungan perguruan tinggi apabila menerima pemberian yang tidak dapat ditolak.
3. **Transparansi & Akuntabilitas:** Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewajiban akademik maupun administrative, serta menyediakan akses informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Manajemen Konflik:** Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di dalam dan di luar kampus.
5. **Keteladanan:** Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada bawahan dan sesama rekan kerja di lingkungan PTS secara konsisten.
6. **Pelaporan Pelanggaran:** Berkomitmen menyampaikan informasi terkait fakta penyimpangan integritas yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya (*Whistleblowing System*).
7. **Tanggung Jawab:** Bila kami melanggar hal-hal tersebut di atas, kami bersedia menghadapi konsekuensi hukum dan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di: [Kota Domisili PTS], [Tanggal] [Bulan] 2026 **Pembuat Pernyataan,**

(Nama Lengkap & Gelar) [Jabatan: Rektor/Ketua/Direktur]

Menyaksikan, LLDikti Wilayah III

(Nama Kepala LLDikti III) Kepala LLDikti Wilayah III